

REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Harifki

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.

Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H.

Alamat: Jln. Bogenville No.06, Sukamaju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru

Email : muhammad.harifki2606@student.unri.ac.id -Telepon : 085263465520

ABSTRACT

Money laundering now covers many aspects and is developed in such a way and in line with technological developments. Perpetrators of money laundering crimes use technological advances as weapons and banking financial service providers as a place to store the proceeds of money laundering. One of them is the Cryptocurrency Mode which is currently widely circulating in society. The development of Cryptocurrency has given rise to new methods in Cryptocurrency as a new phenomenon in terms of payment transactions.

This research is normative legal research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be researched. This research uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary book materials. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research and discussions carried out, several conclusions were obtained, namely: First, the importance of additional regulations related to the criminal act of money laundering using Cryptocurrency mode in Indonesia is considered important because it is currently widely used by Indonesian society. Second, the ideal regulation regarding the criminal act of money laundering using the Cryptocurrency mode is to include elements of the law on money laundering. The author's suggestion is that there is a need to strengthen the authority of law enforcement officials in eradicating criminal acts of money laundering using Cryptocurrency mode as well as giving more concrete attention to the formation of special laws that regulate Cryptocurrency as part of criminalization in Indonesia.

Keywords: Reformulation, Money Laundering, and Cryptocurrency

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Alat pembayaran elektronik telah menjadi bagian terpenting yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Dalam *Cryptocurrency*, semua transaksi dilakukan dengan sistem digital menggunakan teknologi elektronik. Mata uang virtual adalah uang digital yang merupakan hasil dari suatu teknologi melalui sistem kriptografi bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dengan tidak bisa diduplikasi/ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transaksi informasi yang lebih aman dengan menggunakan sistem tertentu. Keberadaan *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai *money laundering*.¹

Pencucian uang saat ini sudah menjangkau banyak aspek dan dikembangkan sedemikian rupa dan selaras dengan berkembangnya teknologi. Pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan kemajuan teknologi sebagai senjata dan penyedia jasa keuangan Perbankan untuk tempat menyimpan hasil tindakan pencucian uang. Salah satu nya dengan Modus *Cryptocurrency* yang saat ini banyak beredar di tengah masyarakat. Perkembangan *Cryptocurrency* memunculkan Bitcoin sebagai bagian dari *Cryptocurrency* sebagai fenomena baru dalam hal transaksi pembayaran. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022, dimana Bitcoin sebagai aset kripto. Bahkan tidak hanya sekedar sebagai alat transaksi pembayaran dan aset, Bitcoin pun juga muncul sebagai bentuk mata uang baru

Dalam hal ini, bitcoin merupakan bentuk dari mata uang virtual. Mata uang virtual sendiri telah didefinisikan oleh FATF sebagai representasi digital dari nilai tukar yang dapat diperdagangkan secara

virtual dan berfungsi sebagai (1) media pertukaran; dan / atau (2) satu unit akun; dan / atau (3) penyimpan nilai, tetapi tidak memiliki status tender legal di yurisdiksi mana pun. Selain itu, transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin tetap didefinisikan sebagai bentuk transaksi keuangan. Bitcoin sebagai mata uang digital, tetap dapat disinggung di dalam penjelasan mengenai transaksi keuangan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu merujuk pada penerimaan, pentransferan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Maka, bitcoin pun seharusnya tetap dapat dipidanakan jika terkait dengan transaksi yang dilakukan. Namun demikian, belum terdapat regulasi yang secara sah mengatur tentang penggunaan bitcoin sebagai mata uang virtual di Indonesia, sebaliknya kegiatan yang dapat dilakukan secara legal melalui bitcoin hanya dalam bentuk investasi sehingga rentan terjadi tindakan pencucian uang di dalamnya. Selain itu bitcoin dengan volatilitasnya yang rendah menghasilkan risiko nilai tukar yang lebih rendah pula. Hal ini meningkatkan kemampuan mata uang digital untuk menjadi sarana yang efisien untuk mentransmisikan dan menyimpan kekayaan.

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU No.8 Tahun 2010. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Transaksi keuangan

¹ Brian Kelly, 'The Bitcoin Big Bang : How Alternative Currencies Are about to Change the World'.

yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan adanya rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) Nomor 15 diatur bahwa setiap negara diwajibkan untuk membuat aturan yang komprehensif mengenai New Payment Method (NPM) termasuk Internet-Based Payment Services (FATF 2015). Maka diperlukan adanya risk assessment dan mempertimbangkan kebijakan dari negara-negara lain, agar selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan yang tepat khususnya untuk meminimalisir pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam digital currency. FATF menyarankan otoritas nasional untuk membuat "mekanisme koordinasi" untuk secara proaktif berbagi informasi dengan cara yang mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko pencucian uang dalam ekosistem Cryptocurrency. Selanjutnya, dengan pendekatan berbasis risiko menyarankan otoritas nasional untuk menargetkan 'simpul' tertentu yang paling mungkin berada di garis depan dalam pencucian uang dan yang "kegiatannya bersinggungan dengan sistem keuangan mata uang fiat yang diatur". Di negara lain seperti Amerika Serikat dan Estonia melalui Financial Crimes Enforcement Network yang merupakan cabang dari United States Department of the Treasury telah mengeluarkan Guidance on Virtual Currency Exchanges yang berhubungan dengan penerapan Bank Secrecy Act (BSA).

Menurut pedoman tersebut, perusahaan yang menukar atau mentransfer mata uang virtual (seperti Bitcoin) dianggap MSB dan tunduk pada pendaftaran, pelaporan, dan pembukuan Money Service Business yang disyaratkan oleh BSA. Di Amerika Serikat, transaksi Bitcoin dianggap sebagai MSB, wajib mematuhi hukum BSA. Setiap transaksi harus mematuhi persyaratan AML, KYC dan Customer Identification Program

(CIP). Larangan penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran terbatas pada Bank Indonesia sebagai otoritas dalam sistem pembayaran Indonesia. Dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 menjelaskan yang dimaksud dengan virtual currency adalah mata uang digital yang diperoleh oleh pihak selain bank atau otoritas moneter Indonesia melalui penarikan, pembelian, atau pemindahan hadiah. Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, maka penulis dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik mengangkat sebuah judul yaitu **“Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Cryptocurrency di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa begitu penting untuk melakukan Penambahan Pengaturan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Cryptocurrency di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan Ideal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Cryptocurrency di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dari kedudukan cryptocurrency sebagai metode dan media baru dari Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana reformulasi pengaturan ideal terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus cryptocurrency di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana khusus diskriminasi ras dan etnis.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang

pencucian uang dengan modus kejahatan siber

- c. Sebagai sumbangan gagasan hukum untuk memberikan paradigma baru terhadap pembaharuan hukum pidana, khususnya aturan hukum terhadap reformulasi pengaturan tindak pidana pencucian uang dengan modus cryptocurrency.

D. Kerangka Teori

1. Teori Relatif

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham, merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan.

2. Teori Kepastian Hukum

Substansi teori ini berhubungan dengan pemikiran bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana harus mendukung terciptanya kepastian hukum sehingga disparitas putusan pidana tidak jauh berbeda. Menurut Gustav Radbruch nilai hukum terdiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dikatakan oleh Radbruch "...the three values of the law - public benefit, legal certainty, and justice -". Menurutnya bahwa karena ketidaksempurnaan manusia maka ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu bersatu dengan serasi. Dalam hal terjadinya ketidak serasian diantaranya,

satu-satunya jalan adalah dengan menimbang apakah keabsahan diberikan sekalipun hukumnya tidak adil, membahayakan atau buruk demi kepastian hukum, atau apakah keabsahannya ditanggguhkan karena ketidakadilannya atau karena bahaya sosialnya.

Perdebatan tentang pentingnya kepastian hukum dan keadilan menjadi pergumulan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Karena hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Hakim berperan dalam penjaminan ini karena memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan.

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi adalah perumusan ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada karena jauh dari ideal.²
2. Tindak Pidana diartikan Istilah tindak pidana (strafbaar feit) adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³
3. Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidangbidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.⁴
4. Pengertian modus adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.⁵

² <https://kbbi.web.id/reformulasi,diakses tanggal 20 Oktober 2022, pukul 6.29 WIB.>

³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

⁴ Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

⁵ R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal* (Bandung: PT Karya Nusantara, 1980).

5. *Cryptocurrency* adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Aset kripto yang paling terkenal adalah bitcoin, selain bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, tether, monero, tron, dll. Aset kripto menggunakan kontrol terdesentralisasi sebagai lawan dari aset digital terpusat dan sistem perbankan sentral.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan

yang menjadi induknya.⁶ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana

Tidak diberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian tindak pidana pada KUHP, namun akan coba dijelaskan pengertian yang diberikan oleh para ahli pidana lainnya. Istilah tindak pidana berasal dari Belanda karena pada dasarnya pemberlakuan hukum pidana dan perdata di Indonesia merupakan peninggalan Belanda, yaitu dari kata “*stafbaar feit*” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*stafbaar*” yang artinya “dapat dihukum” dan “*feit*” yang artinya “sebagian dari suatu kenyataan.” Sehingga jika keduanya digabungkan akan memberikan makna “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat diberi hukuman.”

Menurut Pompe, tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau norma hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mana diperlukan penjatuhan hukuman kepada pelaku agar tercipta ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.” Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan atas perbuatannya tersebut dapat dijatuhi hukuman.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam pidana dari segi kebahasaan berasal dari *teorekenbaarheid* atau *criminal*

⁶ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

responsibility yang menekankan lebih kepada mampukah pelaku tindak pidana tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷

Berikut akan diuraikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Kesalahan

3. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan maksud untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dari uang atau harta kekayaan lainnya dimana uang atau harta tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga untuk mengubahnya menjadi harta kekayaan yang legal, uang dan harta tersebut harus “dicuci” agar seakan-akan diperoleh secara legal.⁸

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu Money Laundering yang menurut Black's Law Dictionary dapat diartikan sebagai “Term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so appears to have been gotten legally”. Yang mana jika ditafsirkan adalah upaya mengambil uang yang diperoleh secara tidak sah untuk kemudian dicuci sehingga seolah-olah uang tersebut diperoleh secara sah.

4. Unsur Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu bentuk penerapan asas pidana khusus yaitu *lex specialis*, dapat dikatakan demikian karena terjadi perbedaan terhadap subjek hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Dalam tindak pidana pencucian

uang, hakim langsung meletakkan UU TPPU sebagai dasar dakwaan dan dasar pertimbangan hakim dikarenakan rumusan perbuatan mengenai pencucian uang tidak diatur dalam KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 103 yang memperbolehkan adanya pengaturan lain diluar KUHP. Undang-Undang TPPU dianggap sebagai *lex specialis* dari KUHP.

Secara umum unsur tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif serta unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari tahap-tahapan tindak pidana pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration. Sementara unsur subjektifnya adalah perbuatan orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memang mengetahui bahwa uang atau harta tersebut berasal dari perbuatan tindak pidana berupa kejahatan kemudian dengan niat dan kesengajaan berusaha untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal muasal uang atau harta tersebut sehingga nantinya seolah-olah uang tersebut adalah uang yang didapatkan dengan usaha yang sah di mata hukum.

Tindak pidana pencucian uang dibedakan menjadi pelaku yang aktif dan pasif. Pelaku aktif diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010. Sementara pelaku pasif diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010⁹

A. Tinjauan Umum Tentang Cryptocurrency

Mata uang tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi karena digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Seiring dengan perkembangan zaman maka mulai muncul lah alat pembayaran elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, hal. 55

⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Pekalongan: Citra Aditya Bakti, 2008).

⁹ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERDAGANGAN SAHAM', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.1 (2021), 19–23.

dalam transaksi cashless. Konsep pembayaran cashlesslah yang pada akhirnya memunculkan cryptocurrency atau mata uang virtual yang memang dapat diterima penggunaannya di dunia. Cryptocurrency sendiri mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat pada tahun 2010. Kemunculannya yang tepat disaat orang telah mengenal jaringan internet menjadikan cryptocurrency dapat bertahan hingga sekarang dan bahkan menjadi salah satu peluang investasi yang cukup menjanjikan dalam dunia ekonomi.

Namun di tengah hiruk pikuk perkembangannya, masih menjadi perdebatan hingga kini mengenai regulasi dari adanya bitcoin ini yang merupakan salah satu bentuk cryptocurrency yang paling populer di kalangan masyarakat. Ada beberapa negara yang dengan tangan terbuka menyambut penggunaan bitcoin, namun ada juga negara yang terang-terangan menolak keberadaan bitcoin karena dianggap tidak sesuai dengan kriteria untuk ditetapkan sebagai mata yang sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Lantas berada di posisi mana Indonesia saat ini, menjadi negara yang menerima penggunaan bitcoin atau justru menjadi negara yang menolak penggunaan mata uang virtual ini.

Hingga saat ini bitcoin atau cryptocurrency lainnya memang belum digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat transaksi pembayaran sehari-hari, namun pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa penggunaan bitcoin atau cryptocurrency tidak melanggar undang-undang. Pernyataan ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang menyatakan bahwa penggunaan bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya diperbolehkan sebagai subjek perdagangan

aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

Namun perlu ditekankan bahwa saat ini cryptocurrency hanyalah sesuatu yang dapat dijual dan dibeli karena belum dapat disandingkan dengan mata uang rupiah yang memang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Cryptocurrency bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia, hal ini dikarenakan bitcoin atau cryptocurrency tidak memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai uang, dimana cryptocurrency tidak dapat distandarisasi karena tidak dapat dilakukan secara terbuka seperti mata uang rupiah yang dipegang oleh Bank Indonesia, cryptocurrency hanya dijalankan dengan berdasar pada algoritma yang dijalankan sistem blockchain. Selain itu pula cryptocurrency bukanlah hal yang diakui sebagai uang oleh peraturan perundang-undangan, belum lagi nilainya yang tidak stabil¹⁰

Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa sikap pemerintah dalam memaknai mata uang Cryptocurrency sebagai ancaman serta sarana baru tindak pidana pencucian uang kurang tepat. Hal ini terjadi karena dalam transaksi mata uang Cryptocurrency, konfirmasi hanya bisa diberikan oleh mereka yang memang punya akses terhadap aset-aset mata uang Cryptocurrency seperti dengan teknologi Google Authenticator yang selalu berganti dalam hitungan detik sehingga peluang terbongkarnya kata sandi semakin tipis.

Hal ini berbeda dengan teknologi bank umum yang mana kode sandi kita berikan pada sistem bank yang belum tentu dikelola langsung oleh bank itu sendiri. Terkadang, dalam sebuah perusahaan, untuk beberapa aspek operasional khususnya teknologi informasi, perusahaan menggunakan sistem Outsourcing yang mana karyawan dengan keahlian tertentu

¹⁰ hrul Sajidin, 'Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia', *Artikel Hukum*, 14.2 (2021), 245–67

bekerja dan ditempatkan pada perusahaan rekanan. Situasi seperti ini tentunya sulit diukur karena perusahaan rekanan belum tentu memiliki pengetahuan dan keahlian yang sama dengan para pekerja yang mereka tugaskan untuk menjalankan sistem informasi. Gambaran seperti ini tentunya sangat membuka celah terjadinya pembobolan data nasabah yang sudah terjadi berulang kali di bank-bank dunia. Seringkali pembobolan ini terjadi karena pelaku sudah hafal dengan sistem teknologi yang dibobolnya. Karena itu, sistem yang ada pada mata uang Cryptocurrency, bisa dikatakan bukan menyamakan, namun memang sudah sejatinya terbatas pada akses diluar pihak yang terlibat dalam transaksi itu.

Eksistensi dari uang virtual bisa dikatakan menjadi sebuah representasi dari uang fiat yang umumnya sudah dimiliki oleh para nasabah pada sebuah bank. Uang virtual tidak memiliki bentuk fisik layaknya uang fiat berbentuk kertas ataupun logam. Uang virtual hanya berbentuk angka-angka sebagai penunjuk jumlah saldo yang dicatat dalam buku tabungan. Meski demikian, hal ini tidak membatasi fitur dari uang virtual. Uang Virtual tetap bisa dipindahtangankan ataupun pemindahbukuan ke orang lain. Tidak hanya itu, Uang Virtual pun juga bisa ditukarkan ke bentuk uang fiat (bentuk fisik) dengan cara transfer ATM (Automatic Teller Machine) ataupun lewat Teller bank.

Dibalik semua fitur dan teknologi terbaru yang ditawarkan oleh Bitcoin ataupun Cryptocurrency, tentunya kedua hal tersebut tidak terlepas dari pandangan buruk masyarakat umum, khususnya penegak hukum. Sistem keamanan yang bersifat dua arah serta terkunci dan tervalidasi baik dari pengguna maupun dari tempat penyimpanan uang kita membuat beberapa pihak menaruh curiga. Hal ini tentunya membuat beberapa pihak tidak hanya menggunakannya untuk transaksi

sehari-hari semata, namun tidak ingin data pribadi, transaksi, hingga dananya terlacak oleh aparat penegak hukum. Hal ini wajar adanya mengingat teknologi ini timbul karena semangat ingin adanya privasi serta keamanan data pribadi yang komprehensif. Sifat dari teknologi ini yang ingin agar menjaga privasi dari penggunanya, tentunya bertolak belakang dengan keinginan penegak hukum yang ingin selalu punya akses dalam mengawasi pelaku tindak pidana dimanapun sebagai sarana untuk penindakan ataupun pencegahan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pentingnya Penambahan Pengaturan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus *Cryptocurrency* Di Indonesia

Banyaknya inovasi teknologi yang dilahirkan membuat pekerjaan manusia dipermudah dalam berbagai hal. Inovasi ini terjadi dalam semua bidang, tidak terkecuali di bidang perbankan serta keuangan. Bank sudah banyak berinovasi dalam Inovasi Teknologi Sektor Keuangan guna memberikan sarana yang memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan mereka.

Mata uang pada masa sekarang yang diketahui oleh masyarakat adalah cryptocurrency yang memanfaatkan kriptografi dalam prosedur menukarkan token digital secara tersebar. Produk dari cryptocurrency yang sekarang lebih sering dipergunakan oleh masyarakat adalah bitcoin. Bitcoin dapat disebut sebagai cryptocurrency merupakan alat pembayaran yang menggunakan cryptography pengamanan khusus untuk memeriksa manajemen dan pembentukan bitcoin. Algoritma pada system hash yang difungsikan pada bitcoin yaitu SHA-256.¹¹

Maraknya pemakaian mata uang virtual yang ada di Indonesia menimbulkan

¹¹ Quinn DuPont, 'The Politics of Cryptography: Bitcoin and the Ordering Machines', *Journal of Peer Production*, 1.4 (2014), 1-10

tanggapan positif dari masyarakat sehingga menimbulkan rasa untuk mengetahui tentang mata uang virtual Masyarakat di Indonesia mempergunakan mata uang virtual sebagai investasi. Pengguna mata uang virtual di harapkan dapat mempergunakan mata uang virtual dengan hati-hati dan memiliki sikap bijak, karena mata uang virtual (cryptocurrency) belum diatur didalam peraturan perundang-undangan secara khusus dan juga mata uang virtual yang merupakan sebagai alat pembayaran belum mendapatkan kepastian hukum secara sah. Cryptography pada masa sekarang sangat banyak digemari oleh para kaum milenial atau kaum muda sehingga dunia internasional pun mengerti cryptography. Mata uang dari cryptography adalah bitcoin yang merupakan mata uang dalam bentuk virtual pada jaringan peer-to-peer. Perkembangan dari timbulnya cryptography pada zaman sekarang adalah munculnya kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian pada berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek negara, kejahatan yang dtimbulkan dari cryptography yaitu tindak pidana pencucian uang secara virtual atau money laundering karena dalam pemakaian dibutuhkan tanda tangan secara virtual dan penggunaan data diri tidak asli.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat eksistensi dari Aset Kripto. Hal ini tertuang dalam pasal 6, pasal 213, dan pasal 311. Kriminalisasi tentunya tidak berdiri sendiri. Sebelum melakukan kriminalisasi, tentunya harus diawali dengan bagaimana penguraian unsur-unsur dari perbuatan itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan subyek hukum tentunya akan semakin dinamis seiring berkembangnya jaman dan peradaban manusia. Terlebih dalam era revolusi industri 4.0 yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, perilaku manusia dengan teknologi tentunya harus diwaspadai, terlepas melihatnya sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan produktivitas manusia. Bagaimana pisau bermata dua, teknologi informasi

khususnya yang berkaitan dengan keuangan seperti mata uang Cryptocurrency tentunya harus disikapi dengan bijak. Dalam kaitannya dengan keilmuan hukum, khususnya hukum pidana, celah dipergunakannya mata uang ini beserta dengan teknologi yang mengikutinya untuk sarana dan modus tindak pidana tentunya perlu dicermati. Uraian perbuatan dalam pengelolaan mata uang ini tentunya bisa menjadi dasar adanya pemidanaan serta potensi kriminalisasi. Kemudian, pada akhirnya akan bermuara pada pertanggungjawaban pidana kepada subyek hukum.

Formulasi hukum yang tepat menjadi penting bila melihat ada kriteria yang terpenuhi dari sebuah unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam kaitannya dengan mata uang Cryptocurrency, pandangan masyarakat akan dampak pencucian uang yang mungkin timbul dari eksistensi mata uang Cryptocurrency bisa dijadikan dasar konstruksi regulasi ataupun penambahan pasal yang baru dari produk hukum yang ada. Oleh karena itu, membangun kualifikasi hukum pidana hendaknya dilakukan secara jelas dan meminimalisir kemungkinan adanya multitafsir dari sebuah pasal.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan dari firma analisis blockchain Chainalysis via Reuters bahwa sejak 2020 tindak pidana siber pencucian uang melalui Cryptocurrency menyentuh angka \$8,6 Milyar naik 30%. Dan jika diakumulasikan sejak 2017, maka pencucian uang pada Cryptocurrency senilai dengan \$33 Milyar crypto. Tren penggunaan Virtual currency sebagai media pencucian uang tentunya menjadi permasalahan yang perlu diberi perhatian lebih, dikarenakan perlunya kesiapan dari pemerintah untuk menghadapi modus-modus baru dari pelaku kejahatan dan untuk mencegah massifnya pemanfaatan Virtual currency sebagai media pencucian uang.

Cryptocurrency saat ini marak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia.

Cryptocurrency, terutama Bitcoin, telah menjadi pedang bermata dua yang di mana memudahkan untuk melakukan transaksi dengan aman melalui internet dan di sisi lain dapat digunakan untuk mendorong cybercrime dan memungkinkan penjahat untuk mencuci uang mereka dengan lebih aman. Cryptocurrency adalah alat investasi, dan putarannya hanya jual beli, masih sulit jika cryptocurrency langsung disandingkan dengan mata uang untuk alat pembayaran harian. Sehingga diperlukan membuat peraturan tentang mata uang virtual dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap penggunaan mata uang virtual agar tercapainya kepastian hukum. Akibat tidak ada aturan yang jelas dalam mengatur penggunaan cryptocurrency sehingga belum memiliki otoritas yang kompeten untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan cryptocurrency, dan hingga kini penanggung jawab penggunaan ditanggung oleh pengguna sendiri.

B. Pengaturan Ideal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Cryptocurrency Di Indonesia

Cryptocurrency (mata uang kripto) terbagi dalam dua macam yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai barang dagangan (komoditas). Di Indonesia, cryptocurrency mulai menjadi alat investasi yang sangat diminati oleh para investor, terlihat dari jumlah investor saham lebih rendah daripada dengan jumlah investor aset kripto yang tinggi. Nilai aset kripto melejit sangat tinggi karena para investor aset kripto melihat peluang uang digital bisa digunakan untuk alat pembayaran. Akan tetapi, Indonesia masih melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, namun beberapa perusahaan global besar telah menyediakan layanan penggunaan cryptocurrency untuk transaksi pembayaran.¹²

Jika dilihat legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia

bukan merupakan alat yang sah yang dapat digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juncto Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU No. 7/2011), bahwa uang sah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia adalah rupiah yang mana telah dikeluarkan secara sah dan benar oleh Bank Indonesia. Pada bulan juni 2021, di negara-negara berkembang status hukum Bitcoin di masing-masing negara bervariasi, misalnya China sangat membatasi penggunaan Bitcoin tanpa benar-benar mengkriminalisasi. India melarang bank menggunakan Bitcoin dan membuat secara keseluruhan menjadikan status mata uang karena nilai kripto tidak jelas. Amerika Serikat menolak untuk mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, Negara El Salvador menjadi negara pertama yang mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan Juni 2021.¹³

Bank Indonesia melarang keras masyarakat memakai mata uang virtual atau cryptocurrency menjadi alat pembayaran karena tidak adanya aspek proteksi konsumen, mitigasi risiko dan memerhatikan stabilitas makro-ekonomi secara keseluruhan, serta menggunakan karakteristik sistem crypto yang praktis sehingga disalahgunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti terorisme, jual-beli senjata api, jual-beli narkoba dan pencucian uang. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI), yang mengungkapkan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) atau financial technology melarang penggunaan virtual currency untuk transaksi pembayaran. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bank

¹² Safrezi Fitra, 'Uang Kripto Mulai Jadi Pilihan Investor, Mengancam Pasar Modal?', 2021

¹³ Reuters, 'In a World First, El Salvador Makes Bitcoin Legal Tender', 2021

Indonesia Nomor 7/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah (PBI No. 7/3/PBI/2015), Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI No. 18/40/PBI/2016), serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI No. 19/12/PBI/2017). Larangan penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran terbatas pada Bank Indonesia sebagai otoritas dalam sistem pembayaran Indonesia. Dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 menjelaskan yang dimaksud dengan virtual currency adalah mata uang digital yang diperoleh oleh pihak selain bank atau otoritas moneter Indonesia melalui penarikan, pembelian, atau pemindahan hadiah. Adapun macam-macam bentuk mata uang virtual yaitu Bitcoin, Black Coin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven.

Virtual currency ataupun cryptocurrency bukan termasuk dalam uang elektronik, apabila penerbitan uang elektronik diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia sehingga lebih mudah dikontrol. Sebaliknya, awal mula terbentuknya cryptocurrency adalah dilakukannya penambangan (mining) dengan menggunakan kunci algoritma tertentu sehingga cryptocurrency di luar cakupan uang elektronik. Cryptocurrency adalah private money yang merupakan semacam kas elektronik yang menggunakan metode peer-to-peer tanpa melalui lembaga keuangan atau perantara perbankan. Apabila biasanya saat mengirimkan uang atau dana kepada orang lain diproses melalui bank, sedangkan teknologi kripto dilakukan tanpa perantara, sehingga nilainya tidak mudah untuk dikontrol karena tidak diback-up oleh negara.¹⁴

Penegakan hukum atas penyalahgunaan mata uang virtual (cryptocurrency) sebagai alat transaksi

pembayaran di wilayah Indonesia, apabila dilihat dari kewenangannya merupakan otoritas dari Bank Indonesia dengan begitu pelaku telah melanggar UU No. 7/2011, dan tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama antar regulator di sektor jasa keuangan dalam penegakan hukum lainnya. Jika cryptocurrency digunakan untuk pencucian uang ataupun kejahatan lainnya, otoritas yang berwenang untuk menyelidiki adalah PPATK bersama dengan kepolisian negara dan pelaku akan dijerat dengan UU No. 8/2010.

Cryptocurrency atau mata uang kripto dapat diperdagangkan oleh pedagang fisik aset crypto melalui Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pialang Aset Kripto Fisik (Broker Aset Kripto) dan bisa didapat karena para penggunanya adalah orang-orang yang dapat menukar koin dengan dompet berukuran khusus. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah merumuskan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka (PerBappebti No. 5/2019). Namun, peraturan tersebut melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan hanya dapat digunakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Cryptocurrency tidak sama dengan komoditi pada umumnya, misalnya minyak bumi, mineral, emas, kopi, perak, dan sebagainya karena nilai cryptocurrency sangat fluktuatif sehingga memiliki persediaan yang sangat terbatas. Dengan persediaan dan permintaan cryptocurrency pada masa yang akan datang tidak lebih jelas daripada menggunakan komoditas umum, yang lebih terukur dan terstruktur. Namun, karakteristik mata uang kripto yang relatif mirip dengan emas, sehingga persediaan yang jumlahnya terbatas dapat menentukan

¹⁴ Juan Hendriawan, 'Bitcoin Dan Fungsi Sebagai Mata Uang', 2018

sikap pemiliknya untuk menyimpannya ketimbang menjualnya di pasar.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PerBappebti No. 5/2019 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi supaya aset kripto dapat dijualbelikan. Pada saat pendaftaran ada pembatasan ruang lingkup dalam perdagangan aset kripto dapat dilihat dari jenis pengguna yang berwenang untuk beli atau jual aset fisik kripto yang harus dilakukan perorangan, bukan berkelompok. Tujuan pembatasan jenis pengguna adalah memfasilitasi pengawasan dan memitigasi moral hazard, contoh nyata moral hazard adalah kasus pembobolan dana nasabah Citibank yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab baik nama pribadi atau persekongkolan tertentu. Oleh karena itu, tujuan dari PerBappebti No. 5/2019 adalah untuk melindungi pengguna dan pedagang dari keadaan yang tidak terduga dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian sehingga marketplace yang akan melakukan perdagangan, transaksi, atau perdagangan cryptocurrency dananya dijamin terlebih dahulu, sehingga nantinya akan mengurangi atau meminimalisir adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Adanya perselisihan sengketa yang terjadi antara investor cryptocurrency dengan marketplace cryptocurrency dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan arbitrase melalui BAKTI. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan oleh para pelaku transaksi cryptocurrency melalui BPSK.

Berikut merupakan peraturan-peraturan yang membahas mengenai peredaran Cryptocurrency di Indonesia.

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

3. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka
4. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Berkembangnya teknologi menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Pencucian uang atau money laundering menjadi salah satu kejahatan yang dalam praktiknya semakin canggih dalam hal pemanfaatan teknologi. Digunakannya Cryptocurrency sebagai media pencucian uang, dikarenakan transaksi yang terjadi menggunakan sistem elektronik yang dapat dipalsukan seperti tanda tangan ataupun kode akun transaksi.

Tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan money laundering atau disingkat dengan TPPU dalam konteks hukum positif di Indonesia sudah tercetus pengaturannya sejak tahun 2002 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pembaharuan penanganan pencucian uang dengan merespon perkembangan modus operandi pencucian uang maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang yang awalnya hanya bersifat fisik, dimana Tindakan yang dilakukan oleh pelaku hanya sejauh bagaimana menyembunyikan keberadaan sumber kegiatan ilegal dan mengubah hasilnya seakan menjadi uang yang sah dikarenakan terbatasnya media yang dapat digunakan. Namun dengan perkembangan teknologi seperti Cryptocurrency, tentunya

keterbatasan tersebut sirna dikarenakan pemanfaatan dunia elektronik yang sekarang menjadi salah satu modus operandi pencucian uang.

Sehingga perbuatan yang awalnya hanya berlangsung didunia nyata, kemudian merambah pada dunia siber dimana cakupannya sangat luas. Pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki dimensi transnasional, dimana tindakannya memiliki jangkauan hingga wilayah luar negeri. Dengan adanya modus baru penggunaan Cryptocurrency sebagai media tindak pidana pencucian uang, membuat penanganan pencucian uang kian sulit.

Transaksi Cryptocurrency memiliki sifat terdesentralisasi, dimana mereka mengesampingkan pihak ketiga dalam hal ini Lembaga keuangan sebagai intermediate dalam melakukan transaksi. Sehingga transaksi yang dilakukan dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja, sehingga aset hasil kejahatan dapat dipindahkan secara cepat.

Cryptocurrency dinilai rentan digunakan sebagai wadah TPPU disebabkan karena teknologinya yang masih asing untuk penegak hukum dan lembaga negara, karakternya yang pseudonymous, serta belum matangnya regulasi. Di Indonesia hanya mengatur cryptocurrency sebagai sebuah aset komoditas (crypto-asset) pada Permendagri No 99 Tahun 2018. Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 adalah peraturan terbaru dan telah mengembangkan mitigasi risiko sektor crypto-asset sebagaimana direkomendasikan oleh FATF seperti adanya travel rule. Dengan ini Indonesia sudah memiliki kerangka pengaturan crypto-asset yang memadai sebagaimana ketiga negara tersebut, meskipun belum secara efektif dipraktikan. Disamping itu perlu ditambahkannya kewajiban pelaporan yang melibatkan Transaksi Crypto-asset, serta penyegeraan regulasi Initial Coin Offering (ICO) sebagai solusi kekosongan pengaturan dan pengawasan sehingga meningkatkannya kerentanan digunakannya sebagai TPPU. Initial

Exchange Offering menjadi solusi untuk pengembangan kebijakan menjawab kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, S. M. (2012). Hukum Pembuktian. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Djoko Prakoso, S. (1987), Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Utrecht, S. (1989). Hukum Pidana II. Jakarta: Sinar Harapan.
- Abdurrahman Muslan, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press. Malang, 2009
- Ahmad Mujahidin. Ekonomi Islam. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Amir Ilya. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta. 2012
- Apriliani Arsyad. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2014
- Didiek Prasetya. Revolusi Industri: Latar Belakang, Proses Revolusi dan Dampaknya. Universitas Indo Global Mandiri. 2015
- Dr. H. Sugianto, S. M. (2013). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Dr. H. Syaiful Bakhri, S. M. (2010). Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana. Jakarta: Total Media.
- Dr. Luhut M.P. Pangribuan, S. L. (2013). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Drs. H. Adami Cahzawi, S. (2006). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: P.T. Alumni.
- E.Y. Kanter, S. &. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.

- Harahap, M. Y. (2003). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lokman, P. D. (2010). Hukum Pembuktian. Malang: Java Box Center.
- Moeljatno. (1998). Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, P. (1994). S.H. UU No. 27 Tahun 1999, Tentang KUHP. Jakarta: Jakarta, Bumi Aksara.
- Pompe. (1953). Handboek Van Het Nederlandse Ntrafrecht. Jakarta: NV Noordhoff-Kolff.
- Dumairiy. Perekonomian Indonesia. BPFE. Yogyakarta., 1997
- Dzul kifli Umar & Utsman Handoyo. Kamus Hukum. Mahirsindo Utama. 2014
- Edi Setiadi, Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010
- Frederich S Mishkin., Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I. Salemba Empat. Jakarta., 2010
- Gatot Suparmono, Hukum Uang Di Indonesia, Gramata Publishing. Bekasi., 2014
- Greco.T. Money: understanding and creating alternatives to legal tender: Chelsea Green Publishing. 2001
- B. Jurnal**
- Achmad, Farid, and Supanto, 'Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 1–14.
- Budiman, Haris, Ela Nurlaela, Diding Rahmat, and Suwari Akhmaddhian, 'The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris', Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), 1.1 (2020), 7–11
- <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.
- Hersriavita, Sara, 'UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO', Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7.1 (2019), 15–28.
- Iswantoro, 'Juridical Analysis of Environmental Law Enforcement in Forestry Crimes Regulation in the Regional Autonomy Iswantoro', Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), 1.1 (2020), 45–49 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.
- Pradipta, Yosua Gabriel, and Dona Budi Kharisma, 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)', Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7.2 (2019), 293–301
- Suarbawa, I Ketut, Hari Purwadi, and Supanto, 'Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Poso)', Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 74–84
- Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, 'KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU"', Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 7.1 (2019), 107–19
- Wardhana, Teguh Wisnu, and Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Perjanjian Para Pihak yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin yang difasilitasi Website

Indodax', Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7.2 (2019), 283–92.

Aziz, N. M. (2012), Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal RECHTS VINIDNG: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 17–31.

Dimiyati Hartono, Ketidakmandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum, Jurnal Keadilan, vol no.1, 2000.

Michad Zeldin, Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam Implementasinya, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan. Jakarta. 2016.

Wibowo, Dwinanto Agung, Pencucian uang (money laundering) di tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2017.

Salman Luthan. Asas dan Kriteria Kriminalisasi. Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Jurnal Hukum No.1 Vol 16 Januari 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah

Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto